



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Defficiency Sindrome* (AIDS) merupakan penyakit menular dan dapat menyebar melalui perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah, dan stigmatisasi dan diskriminasi kepada pengidap HIV dan AIDS bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum;
 - b. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori *concentrated epidemic level* dan dapat meluas menjadi *generalize epidemic level* bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, karena penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor;
 - c. bahwa Provinsi Bengkulu sebagai kota pelajar dan kota pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan dan sangat memungkinkan terjadinya berbagai perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS, maka perlu untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Bengkulu sebagai kota pelajar, pendidikan, pariwisata dan pusat budaya, Pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Defficiency Sindrome*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Penanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
7. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
8. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
9. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
10. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.

11. *Konseling* adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.
12. *Konselor* adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
13. *Produk Donor* adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela dan kepercayaan.
14. *Rehabilitasi sosial* adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
15. *Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV* adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
16. *Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPA Provinsi* adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas *mengoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Bengkulu*.
17. *Diskriminasi* adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
18. *Stigmatisasi* adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
19. *Sarana pelayanan kesehatan* adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
20. *Sero Survei* adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku berisiko.

21. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.

Pasal 2

Asas Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan jender;
- d. kebersamaan;
- e. terpadu;
- f. berkesinambungan;
- g. rahasia; dan
- h. sukarela.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi;
- c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
- d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan.

Pasal 4

- (1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang:
 - a. pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. sistem rujukan;
 - c. pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
 - d. tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
 - e. perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPA Provinsi.

Pasal 5

Gubernur dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengkoordinasian penanggulangan HIV dan AIDS kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS maka setiap orang berhak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS; dan
- b. mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 7

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS maka setiap orang wajib:

- a. menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA; dan
- c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV.

Pasal 8

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Setiap ODHA berhak:

- a. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
- b. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.

Pasal 9

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS setiap ODHA wajib:

- a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. membuka status HIV-nya kepada pihak yang berkepentingan; dan
- c. mencegah penularan HIV dari dirinya kepada orang lain.

BAB IV
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu
Pencegahan

Paragraf 1
Promosi

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengadakan Promosi di dalam lingkungan kerjanya sendiri atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
 - b. pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
 - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
 - d. penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV dan AIDS; dan
 - e. pengurangan dampak buruk hubungan seks beresiko dan penyalahgunaan narkoba suntik.
- (4) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS.

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Promosi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang tenaga kerja mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS pada setiap perusahaan.

Paragraf 2

Pencegahan Potensi Penularan di Tempat Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan

Pasal 13

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan dengan risiko terjadi kontaminasi darah, cairan tubuh, dan produk donor wajib menjalankan kewaspadaan universal.
- (2) Tata cara menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Tempat Usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV wajib menjalankan pencegahan penularan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sterilisasi alat-alat yang digunakan pada pengguna usaha/jasa;
 - b. menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna usaha/jasa.
- (3) Pemerintah Daerah mengadakan atau memfasilitasi pelatihan dan/atau penyuluhan untuk mendukung pencegahan penularan HIV dan AIDS di tempat-tempat usaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat untuk tempat-tempat usaha yang telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPA Provinsi.*

Paragraf 3

Pencegahan Potensi Penularan HIV melalui Hubungan Seks dan Penggunaan Narkotika Suntik

Pasal 15

- (1) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hubungan seks, setiap orang yang berhubungan seks dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV wajib melindungi dirinya dan pasangannya dengan menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV.

- (2) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui penggunaan narkotika suntik, setiap orang yang menggunakan alat suntik pada kegiatan penggunaan narkotika suntik wajib menggunakan alat suntik steril dan/atau mengganti narkotika suntik dengan bahan substitusi.
- (3) Penggunaan narkotika suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari pengobatan atau penyembuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Paragraf 4

Tes HIV dan Konseling

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat meminta tes HIV di sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tes HIV.
- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dan diakhiri dengan konseling.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan oleh seorang konselor.
- (4) Tata cara pengangkatan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawatnya.
- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dan diakhiri konseling.
- (3) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan yang memadai tentang HIV dan AIDS.
- (4) Pasien berhak menolak dilakukannya Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Tes HIV menunjukkan hasil reaktif (*positif*), tenaga kesehatan memberikan rujukan.

Pasal 18

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas Tes HIV wajib memiliki konselor.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan yang melakukan Tes HIV tanpa dilengkapi oleh layanan konselor dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan izin.

Pasal 19

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan penapisan HIV dan penyakit lain yang dapat menular melalui produk donor seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis terhadap produk donor.
- (2) Dalam hal Tes HIV terhadap produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif/positif HIV, sarana pelayanan kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti konseling dan Tes HIV.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pemusnahan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tes HIV tidak boleh digunakan sebagai:
 - a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja/buruh atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau
 - b. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Pengawasan dan penegakan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan

Pasal 21

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memeriksa, mengobati, merawat, dan/atau memfasilitasi pemberian dukungan terhadap ODHA.

- (2) Dalam hal Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki fasilitas dan kemampuan teknis untuk menangani ODHA, sarana pelayanan kesehatan tersebut wajib memberi rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang memiliki layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA.
- (3) Pembiayaan atas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (4) mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengobatan terhadap ODHA meliputi:
 - a. pengobatan suportif;
 - b. pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik;
 - c. pengobatan antiretroviral;
 - d. pengelolaan efek samping antiretroviral;
 - e. perawatan ODHA di rumah sakit dikarenakan infeksi oportunistiknya; dan/atau
 - f. pengobatan paliatif.
- (2) Pengobatan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 23

Perawatan dan dukungan bagi ODHA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pengamatan Penyakit

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan melakukan pengamatan HIV bersama instansi terkait.
- (2) Pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sero survei dan/atau survei lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan sero survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *unlink anonymous* atau *link confidential*.

- (4) Jika pelaksanaan sero survei menggunakan metode *link confidential*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna;
 - b. tersedianya fasilitas konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik; dan
 - c. tersedianya konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta sero survei.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan wajib melaporkan hasil pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Sosial bagi ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci lainnya

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial bagi ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan sosial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan ketrampilan;
 - d. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
 - e. bantuan dan asistensi sosial.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI BENGKULU

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, Gubernur membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi.
- (2) Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bentuk Struktur organisasi dan tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat:

- a. melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
- b. melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA, OHIDHA dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 29

- (1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pengusaha wajib melaksanakan promosi di perusahaan miliknya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bengkulu yang telah terbentuk tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Juli 2014
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M.IKHWAN, SH.,MH

Pembina Tk.1

NIP.19690905 199403 1 001